



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SLEMAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SLEMAN  
NOMOR 245 TAHUN 2024  
TENTANG  
PENETAPAN PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA  
DI KALURAHAN MARGODADI KAPANEWON SEYEGAN KABUPATEN SLEMAN  
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SLEMAN,

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 82 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sleman tentang Penetapan Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara di Kalurahan Margodadi Kapanewon Seyegan Kabupaten Sleman pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
  3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1669 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SLEMAN TENTANG PENETAPAN PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA DI KALURAHAN MARGODADI KAPANEWON SEYEGAN KABUPATEN SLEMAN PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara di Kalurahan Margodadi Kapanewon Seyegan Kabupaten Sleman pada Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan

tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sleman

pada tanggal 31 Januari 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN SLEMAN,

KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

KALURAHAN MARGODADI

ttd

WIDHI PRADEKA

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN SLEMAN  
KEPALA SUB BAGIAN HUKUM & SDM,  
  
ADIYUNI NURCAHYO WIDIYANTO



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SLEMAN  
NOMOR 245 TAHUN 2024  
TENTANG  
PENETAPAN PETUGAS KETERTIBAN  
TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA DI  
KALURAHAN MARGODADI KAPANEWON  
SEYEGAN KABUPATEN SLEMAN PADA  
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA  
DI KALURAHAN MARGODADI KAPANEWON SEYEGAN KABUPATEN SLEMAN  
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	TPS	ALAMAT TPS
1	KUSNO SUJARWADI	L	001	BERAN
2	PURWANTO	L	001	BERAN
3	RIYANTO	L	002	KANDANGAN
4	MUH ZAINURI	L	002	KANDANGAN
5	ANWAR	L	003	KANDANGAN
6	SUYANTO	L	003	KANDANGAN
7	UNTUNG SUPRIYANTO	L	004	KURAHAN III
8	SUKARMAN	L	004	KURAHAN III
9	MANGKU HARJONO	L	005	KURAHAN IV
10	NAK AMAN SUTRIS	L	005	KURAHAN IV
11	SUMARJOKO	L	006	PENDEKAN
12	SUKADI	L	006	PENDEKAN
13	Y SARJO	L	007	JLEGONGAN
14	TUKIMUN	L	007	JLEGONGAN
15	WAHYU HUDAYA	L	008	JAGALAN
16	ROSMIYANTO	L	008	JAGALAN
17	NUR SALIM	L	009	JAGALAN
18	SUGIMAN	L	009	JAGALAN
19	SURYADI	L	010	JAPANAN
20	SUKARDIYANA	L	010	JAPANAN

21	YULIANTO	L	011	NGAMPON
22	SAMTUHARI	L	011	NGAMPON
23	SUMARJO	L	012	NYANGKRINGAN
24	SUPARJO	L	012	NYANGKRINGAN
25	SURADI	L	013	GROGOL
26	SUKO	L	013	GROGOL
27	ANWAR IMAN SANTOSA	L	014	GROGOL
28	ARIS NUROHMAN	L	014	GROGOL
29	PARYADI	L	015	KADIPIRO
30	ARFIAN DWI SANTOSO	L	015	KADIPIRO
31	YULIANTO	L	016	KADIPIRO
32	SUHARTONO	L	016	KADIPIRO
33	DAWAMI	L	017	MRANGGEN
34	TEKNO	L	017	MRANGGEN
35	SARIJO	L	018	DRUJU XIII
36	KARTIJO	L	018	DRUJU XII
37	SUDIYONO	L	019	DRUJU XIII
38	SUBARI	L	019	DRUJU XII
39	WASIRAN	L	020	PETE
40	EKO SAPUTRO	L	020	PETE
41	TUKIMIN	L	021	PETE
42	SITI ASIYAH	P	021	PETE
43	WARIDI	L	022	KASURAN
44	WIDAYAT	L	022	KASURAN
45	TRI KUAT K	P	023	KASURAN
46	SUNTORO	L	023	KASURAN
47	WIDARTO	L	024	TERWILEN
48	NANANG MUDAKIR	L	024	TERWILEN
49	KASENENG	L	025	TERWILEN
50	MUGI SARYOTO	L	025	TERWILEN
51	SUNARNO	L	026	TERWILEN
52	ISWANTO	L	026	TERWILEN
53	SANTOSO	L	027	TEGALWERU
54	SAYOGI	L	027	TEGALWERU

55	HADI SUKARTO	L	028	TEGALWERU
56	PURWOKO	L	028	

Ditetapkan di Sleman

Pada tanggal 31 Januari 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN SLEMAN,

KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

KALURAHAN MARGODADI

ttd

WIDHI PRADEKA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KPU KABUPATEN SLEMAN

KEPALA SUB BAGIAN HUKUM & SDM,



ADIYUNI NURCAHYO WIDIYANTO